

Faktur Pajak

Nama: JAYA RAYA
Alamat: JL.H. ADAM MALIK LINGK. AEK TAPA ,
KAB. LABUHANBATU #0826553075116000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500384305171			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : JAYA RAYA Alamat : JL.H. ADAM MALIK LINGK. AEK TAPA , RT 000, RW 000, BAKARAN BATU, RANTAU SELATAN, KAB. LABUHANBATU, SUMATERA UTARA 21421 NPWP : 0826553075116000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000 NPWP : 0637531807118000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: pt.anugerahtemansetia@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	210100	GD CAPPUCINO (RTG, 12X10X25 GR)BR sebanyak 10 karton dengan harga jual sebesar Rp 217.920,00 per karton Rp 217.920,00 x 10,00 Karton Potongan Harga = Rp 82.025,08 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.179.200,00
2	210100	SP MIX (RTG, 12X10X23 GR) BR sebanyak 5 karton dengan harga jual sebesar Rp 180.240,00 per karton Rp 180.240,00 x 5,00 Karton Potongan Harga = Rp 16.221,60 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	901.200,00
3	210100	SP (9X350 GR) sebanyak 3 karton dengan harga jual sebesar Rp 252.252,00 per karton Rp 252.252,00 x 3,00 Karton Potongan Harga = Rp 13.621,60 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	756.756,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			3.837.156,00
Dikurangi Potongan Harga			111.868,28
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			3.414.846,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			409.781,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. LABUHANBATU, 10 November 2025



Ditandatangani secara elektronik
SUMADI

(Referensi: 0477-2511-KA)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.